



**AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI KOTA
JAYAPURA**

SKRIPSI

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

Oleh :

CORNELLIA PASKAH GAYATRI TIMANG

2020021014236

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 2024

OLEH

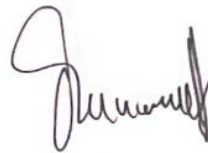
Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum

NIP. 19600127 1989021 001

Pembimbing II



Dahliana Ketaren, S.H., M.H

NIP. 1978052 7200112 2 001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H

NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

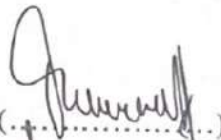
Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal 07 Juni 2024

TIM PENGUJI

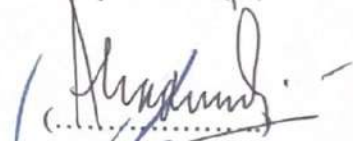
Ketua	<u>Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum</u> NIP. 19600127 198902 1 001
Sekretaris	<u>Dahlia Ketaren, S.H., M.H</u> NIP. 1978052 7200112 2 003
Anggota	<u>Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A</u> NIP. 19591207 198803 1 001
Anggota	<u>Johan Rongalaha, S.H., M.Hum</u> NIP. 19600828 199003 1 003
Anggota	<u>Dr. Karel V.B. Baransano, S.H., M.H</u> NIP. 19791220 200812 1 002



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : “Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”

(Matius 6: 34)

“Akan ada masa depan, bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.”

(Satu-satu by Idgitaf)

PERSEMBAHAN :

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah menuntun, menyertai serta memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Louis Christian Timang dan Mamak Ravaila Sondang T. Saragi yang selalu menjadi penyemangat, memberikan motivasi, dukungan serta doa untuk kesuksesan penulis.
3. Ketiga saudara penulis serta kakak ipar penulis, Antonio Ginza W. S. Timang, Yaumil Jannah, Grace Bona T. Timang, dan Valentino Elzavano Timang.

4. Kedua ponakan tersayang penulis, Ignachio Levin Rosario Timang dan Achazia Zoey Alesandra Timang.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr, Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc., Agr selaku Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Pendidikan di Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Frans Reumi, S.H., M.A., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Perdata Universitas Cenderawasih yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Tim Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis sehingga penulis dapat lulus pada ujian skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Cenderawasih yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah membantu keperluan administrasi dalam menyelesaikan Pendidikan.
9. Pastor Paulus Tumayang Tangdilintin, OFM selaku Pastor Paroki St. Fransiskus Asisi APO, Ibu Shinta Puspa dan Ibu Revona Esti Palalangan selaku responden. Terima kasih telah memberikan waktu luang untuk penelitian dalam penulisan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta Bapak Louis Christian Timang dan Mamak Ravaila Sondang T. Saragi. Terima kasih untuk segala semangat dan nasehat yang diberikan serta tak henti mendoakan segala hal baik untuk kesuksesan penulis. Terima kasih karena tetap bertahan walau banyak masalah yang telah di hadapi telah di awal tahun 2024. Terima kasih untuk kasih sayang yang tak terhingga dan selalu memberikan motivasi, sehingga penulis dapat

menyelesaian skripsi ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

11. Tidak lupa Opung tersayang Catharina Mardiatun. Terima kasih telah merawat dan mencintai dengan tulus hati cucumu ini. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang penulis berikan, semoga opung sehat dan bahagia di hari tuanya.
12. Kakak Antonio Ginza W. S. Timang dan Kakak Ipar Yaumil Jannah. Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kakak tercinta Grace Bona T. Timang, perempuan hebat yang menjadi panutan penulis. Terima kasih telah menjadi penyemangat, selalu menemani penulis dalam suka maupun duka, dan dengan ikhlas membantu untuk memenuhi keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Adek Valentino Elzavano Timang, yang menjadi alasan penulis untuk tetap kuat dan lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Tumbuh menjadi anak yang pintar, takut akan Tuhan dan kelak dapat membahagiakan kita semua.
15. Keponakan-keponakan tersayang Iqnachio Levin Rosario Timang dan Achazia Zoey Alesandra Timang, yang selalu menghibur dengan tingkah lucu mereka ketika penulis merasa bosan dalam mengerjakan skripsi ini.
16. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya. Terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terima kasih telah mendukung, mendengarkan keluhan

kesah, dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

17. Rekan-rekan seperjuangan Putri Rezky Amalia, Selviana Sari, Alyan Hezron Nirahua, Jimy Oner Putrawan Karoma, dan Isai Obet Satia. Terima kasih selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, serta selalu mensupport selama masa perkuliahan.
18. Teman-teman KKN 2023 Kampung Mandon, Biak Timur. Terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama kurang lebih 29 hari di posko KKN. Harapan penulis semoga kita semua sukses dan dapat berkumpul kembali pada waktunya.
19. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Angkatan 2020. Terima kasih atas pelajaran dan banyak memberikan informasi selama penulis menempuh perkuliahan.
20. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak.

Jayapura, 10 Juni 2024

Cornellia P. G. Timang

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Akibat Hukum terhadap Perkawinan Beda Agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Kota Jayapura”. Bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap perkawinan beda agama dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda agama di Kota Jayapura.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dan metode pendekatan normatif. Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah dengan riset kepustakaan (library research) dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan beda agama banyak terjadi belakangan ini, di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya di Kota Jayapura. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di perbaharui oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sangatlah dilarang sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) di sebutkan bahwa “Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Akibat hukum dari perkawinan beda yaitu status perkawinan beda agama tidak sah menurut masing-masing agama. Tidak sah pula menurut Undang-Undang Perkawinan. Adanya status perkawinan yang tidak sah, maka akan membawa akibat hukum juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama adalah anak yang tidak sah atau anak diluar kawin karena perkawinana kedua orang tuanya bukan merupakan perkawinan yang sah.

Kata Kunci : Akibat Hukum, UU Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Kota Jayapura.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PELAKSAAN UJIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian	12
BAB II KERANGKA TEORI.....	17
2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	17
2.2 Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata	19
2.3 Tujuan Perkawinan.....	21

2.4 Asas-Asas Perkawinan.....	22
2.5 Syarat Sah Perkawinan.....	24
2.6 Bentuk-Bentuk Perkawinan	27
2.7 Hak Dan Kewajiban Suami Istri	28
2.8 Pengertian Perkawinan Beda Agama	31
2.9 Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	33
2.10 Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
3.1 Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama	38
3.1.1 Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan	42
3.1.2 Akibat Hukum Terhadap Status dan Kependudukan Anak	43
3.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Agama	44
BAB IV PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50